

**ANALISIS KESALAHAN *JUDEX FACTI* MEMBEBASKAN TERDAKWA
KARENA MENILAI PERBUATAN TERDAKWA
SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI
DALAM PERKARA DI BIDANG KEHUTANAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pid.Sus.LH/2016)



**Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
Arizal Ivan Fadillah
E0014042**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KESALAHAN *JUDEX FACTI* MEMBEASKAN TERDAKWA
KARENA MENILAI PERBUATAN TERDAKWA
SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI
DALAM PERKARA DI BIDANG KEHUTANAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pid.Sus.LH/2016)

Oleh
Arizal Ivan Fadillah
E0014042

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 5 Juni 2018
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H

NIP.19821008 200501 1 001


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KESALAHAN JUDEX FACTI MEMBEBASKAN TERDAKWA
 KARENA MENILAI PERBUATAN TERDAKWA
 SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI
 DALAM PERKARA DI BIDANG KEHUTANAN**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pid.Sus.LH/2016)

Disusun Oleh :
Arizal Ivan Fadillah
E0014042

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
 Pada Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum : 
NIP. 195812251986011001
 Ketua 
2. Edy Herdianto, SH., M.H : 
NIP. 195706291985031002
 Sekretaris 
3. Dr. Muhammad Rustamaji, SH., M.H : 
NIP. 198210082005011001
 Anggota 



SURAT PERNYATAAN

Nama : Arizal Ivan Fadillah

NIM : E0014042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
ANALISIS KESALAHAN *JUDEX FACTI* MEMBEBASKAN TERDAKWA
KARENA MENILAI PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAI
PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PERKARA DI BIDANG
KEHUTANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
108K/Pid.Sus.LH/2016) adalah betul - betul karya sendiri. Hal - hal yang bukan
karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan
hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 5 Juni 2018

Yang membuat pernyataan



Arizal Ivan Fadillah

NIM. E0014042

ABSTRAK

Arizal Ivan Fadillah, E0014042. 2018. ANALISIS KESALAHAN JUDEX FACTI MEMBEBASKAN TERDAKWA KARENA MENILAI PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI KEHUTANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pid.Sus.LH/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan *Judex Facti* dalam membebaskan terdakwa dalam perkara di bidang kehutanan menurut pandangan KUHAP dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap upaya Kasasi dari Penuntut Umum. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum terkait Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berisi “Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu”. Bahwa alasan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan *Judex Facti* telah mengenyampingkan hukum pembuktian sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kata kunci : Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Arizal Ivan Fadillah, E0014042. 2018. THE ANALYSIS OF JUDEX FACTI'S MISTAKE TO FREE THE DEFENDANT BECAUSE OF ACCIDENTAL DAMAGE AS A VIOLATION OF FORESTRY ADMINISTRATION (Study of Supreme Court Ruling Number 108 K/Pid.Sus.Lh / 2016). Faculty of Law Sebelas Maret University of Surakarta.

This research aimed to find out Judex Facti's mistake in releasing defendant in forestry case according to Criminal Procedure Code and Supreme Court judges' consideration of Cassation from General Guidance from Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method used in the research is normative law that is prescriptive and applied. The approach used in this research is case approach. Collection of legal materials with literature study. This research is based on primary legal materials in the form of legislation, court decision, and secondary legal materials in the form of books, journals or articles. The technique of legal material analysis using deductive method of syllogism. The results of the research and discussion obtained show that the Supreme Court's consideration granted the request of the Cassation of the General Guide relating to Article 51 Paragraph (2) of Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court containing "In the event that the Supreme Court grants the petition for appeal pursuant to Article 30 letter b, and letters c, then the Supreme Court shall decide upon the petition of the appeal". Whereas the reason for the appeal by the Public Prosecutor who in principle disagrees with Judex Facti in relieving the defendant of all legal claims and Judex Facti has disregarded the law of evidence as set forth in Article 184 clause (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Public Prosecutor, Cassation, Judge's Rational*

MOTTO

“Sesungguhnya hanya orang – orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”

(Q.S. Az - Zumar : 10)

“The best way to predict the future is to create it”

(Dr. Forest C. Shalkee)

“Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca itu adalah kebahagiaan.”

(Goenawan Mohamad)

“Surga adalah kesuksesan”

(Penulis)


“Orangtuamu adalah Surgamu”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penelitian hukum (Skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, dan terimakasih kepada :

1. Allah *Subhanahu wata'ala* atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Tidak lupa Sholawat dan Salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.
2. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, Bapak Anwari dan Ibu Sri Supadmi.
3. Adik saya Reza dan Fadhillah yang selalu memberi semangat kepada saya.
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang selalu ada di samping saya saat senang dan susah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala* yang tidak pernah berhenti melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul "**ANALISIS KESALAHAN JUDEX FACTI MEMBEBASKAN TERDAKWA KARENA MENILAI PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PERKARA DI BIDANG KEHUTANAN**" (*Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pid.Sus.LH/2016*).

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan hukum ini tidak mungkin tercapai apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah *Subhanahu wata'ala*, atas segala berkah, rahmat serta hidayah-Nya.
2. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, atas segala suri tauladan yang diberikan sehingga membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari.
3. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, Bapak Anwari dan Ibu Sri Supadmi.
4. Adik saya Reza dan Fadhilla yang selalu memberi semangat kepada saya.
5. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi M.S, selaku rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
6. Bapak Prof. Dr. Supanto SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan izin serta kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Dr. Soehartono S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis didalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rofikah, SH, M.H, selaku selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini.

9. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, SH, M.H, selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberi pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas ilmu serta pengalaman yang dibagi selama masa perkuliahan.
11. Staff beserta karyawan Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas selama masa perkuliahan.
12. Teman- teman yang saya sayangi dan saya cintai yang telah mendukung saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia - sia nantinya.

Surakarta, 5 Juni 2018

Penulis

Arizal Ivan Fadillah

DAFTAR ISI

<u>PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>PENGESAHAN PENGUJI</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>ABSTRAK</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>MOTTO</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>PERSEMBAHAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>KATA PENGANTAR</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>DAFTAR ISI</u>	xi
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	xiii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Latar Belakang</u>	Error! Bookmark not defined.
B. <u>Perumusan Masalah</u>	Error! Bookmark not defined.
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
D. <u>Manfaat Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
E. <u>Metode Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
F. <u>Sistematika Penulisan Hukum</u>	10
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Kerangka Teori</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Tinjauan tentang Kasasi</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Tinjauan tentang <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i></u>	18
3. <u>Tinjauan tentang Pembuktian dan Sistem Pembuktian Pada Proses Peradilan</u>	Error! Bookmark not defined.
4. <u>Tinjauan tentang Alat Bukti</u>	22
5. <u>Tinjauan tentang Putusan</u>	Error! Bookmark not defined.
6. <u>Tinjauan tentang Tindak Pidana Kehutanan</u>	31
B. <u>Kerangka Pemikiran</u>	32
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	34
A. <u>Hasil Penelitian</u>	34
1. <u>Identitas Terdakwa</u>	34
2. <u>Uraian Fakta Peristiwa</u>	35

<u>3. Surat Dakwaan</u>	37
<u>4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak</u>	43
<u>5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya.....</u>	46
<u>6. Alasan Kasasi Penuntut Umum</u>	50
<u>7. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung</u>	58
<u>8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung.....</u>	62
<u>B. Pembahasan.....</u>	65
<u>1. Kesesuaian Putusan <i>Judex Facti</i> Membebaskan Terdakwa dengan Pertimbangan Perbuatanya Hanya Pelanggaran Administrasi di Bidang Kehutanan Telah Sesuai Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.....</u>	65
<u>2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Telah Sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung juncto Pasal 12 huruf h juncto Pasal 83 ayat (2) Huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 juncto Pasal 56 ke- 2 KUHP.....</u> Error! Bookmark not defined.	
<u>BAB IV PENUTUP</u>	78
<u>A. Kesimpulan</u>	78
<u>B. Saran.....</u> Error! Bookmark not defined.	
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	80

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran</u>	32
---	----

